



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 15 TAHUN 2004
TENTANG
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu disesuaikan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
8. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2002 tentang Pedoman Administrasi Desa ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 16 Tahun 2000 Jo Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 16 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Seri E) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-badan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 22 Seri D) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 18 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor-kantor Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 23 Seri D) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 19 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 24 Seri D) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002 Nomor 1 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002 Nomor 1 Seri E) ;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 10 Tahun 2003 tentang Bantuan Pemerintah Kabupaten Kediri kepada Desa dari Bagian Perolehan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2003 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7 Seri E) ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEDIRI,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Kediri ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Kediri ;
4. Pejabat yang ditunjuk, adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
5. Koordinator Kecamatan, adalah Kepala Kantor Koordinator Kecamatan ;
6. Camat, adalah Kepala Kecamatan;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah ;
8. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
9. Pemerintahan Desa, adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
10. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
11. Kepala Desa, adalah Kepala Desa di Desa yang bersangkutan ;
12. Perangkat Desa, adalah Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis dan Kepala Dusun ;
13. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa ;
14. Peraturan Desa adalah kebijakan penyelenggaraan pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD ;

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah suatu rencana operasional tahunan program umum Pemerintah Desa dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam perkiraan pendapatan dan pengeluaran keuangan Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes ;
16. Tahun Anggaran Desa, adalah mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran berjalan;
17. Kekayaan Desa, adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan ;
18. Tanah Kas Desa adalah Tanah Kas Desa Murni dan Tanah Ganjaran ;
19. Tanah Kas Desa Murni adalah Tanah Kas Desa yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan BPD yang dituangkan dalam APBDes ;
20. Tanah Ganjaran adalah Tanah Kas Desa yang pengelolaannya dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
21. Sumbangan Pihak Ketiga kepada Desa adalah pemberian Pihak Ketiga kepada Desa secara ikhlas, tidak mengikat, baik berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang bergerak atau barang tidak bergerak.
22. Swadaya masyarakat, adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu ;
23. Gotong royong, adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dan atau antara warga desa dengan Pemerintah Desa, untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spiritual ;
24. Partisipasi, adalah keikutsertaan masyarakat secara sukarela dalam suatu kegiatan Pemerintahan baik berupa materiil maupun spiritual.

B A B II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

- (1) Bupati menetapkan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun ;
- (2) Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memuat materi antara lain mengenai :
 - a. Tata Cara Penyusunan Anggaran ;
 - b. Tata Usaha Keuangan Desa ;
 - c. Pengangkatan Bendaharawan Desa ;
 - d. Pelaksanaan Anggaran ;
 - e. Perubahan Anggaran ;
 - f. Perhitungan Anggaran ;

- g. Mekanisme Pelaporan dan Bentuk Pertanggungjawaban Keuangan Desa ;
- h. Mekanisme Pengawasan Pelaksanaan Anggaran oleh Badan Perwakilan Desa.

- (3) Kepala Desa bersama Badan Perwakilan Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa meliputi Penyusunan Anggaran, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan dan Perhitungan Anggaran ;
- (2) Pengelolaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada Badan Perwakilan Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir Tahun Anggaran.

Bagian Pertama

Tata Cara Penyusunan Anggaran

Pasal 4

- (1) APBDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3), ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan ;
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak perlu disahkan oleh Kepala Daerah ;
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ditetapkan wajib disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat.

Bagian Kedua

Tata Usaha Keuangan Desa

Pasal 5

- (1) Sekretariat Desa tiap Tahun Anggaran mengisi Buku Administrasi Keuangan Desa sesuai pedoman pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Pengisian Buku Administrasi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Bendaharawan Desa.

Pasal 6

- (1) Setiap Pendapatan dan Belanja Desa harus dicatat didalam Buku Administrasi Keuangan Desa ;

- (2) Setiap Belanja Desa harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa, sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 7

Fungsi dan Tugas Bendaharawan Desa :

- a. Menerima, menyimpan dan memelihara serta menyerahkan uang atau barang ;
- b. Melaksanakan tata usaha secara tertib dan teratur atas uang atau barang milik desa yang dalam pengurusannya ;
- c. Mengerjakan Buku Kas/Barang dan buku-buku lainnya sesuai dengan ketentuan ;
- d. Menyimpan dokumen/bukti-bukti secara tertib dan teratur ;
- e. Membuat laporan baik secara periodik maupun secara insidental mengenai pengurusannya kepada Kepala Desa ;
- f. Bendahara Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa atas barang dan uang yang menjadi obyek pengurusannya dari kerugian, kehilangan, kerusakan atau dicuri sebagai akibat atau karena kelalaian Bendaharawan yang bersangkutan ;
- g. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan Desa.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Bendaharawan Desa

Pasal 8

- (1) Bendaharawan Desa diangkat oleh Kepala Desa dari salah satu Perangkat Desa ;
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari salah satu Kepala Urusan pada Sekretariat Desa.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Anggaran

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas Bagian Penerimaan dan Bagian Pengeluaran ;
- (2) Bagian pengeluaran terdiri atas Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan.

Pasal 10

- (1) Pendapatan Desa terdiri dari 7 (tujuh) Pos dengan kode anggaran sebagai berikut :
 - a. 1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu;
 - b. 1.2 Pendapatan asli Desa ;
 - c. 1.3 Bantuan dari Pemerintah
 - d. 1.4 Bantuan Pemerintah Propinsi ;

- e. 1.5 Bantuan dari Pemerintah Kabupaten ;
 - f. 1.6 Sumbangan dari pihak ketiga, dan ;
 - g. 1.7 Pinjaman Desa.
- (2) Setiap pos terdiri dari pasal-pasal ;

Pasal 11

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a adalah sisa perhitungan anggaran tahun lalu yang merupakan pendapatan tahun anggaran berikutnya.

Pasal 12

Tanah Ganjaran bagi Kepala Desa dan atau Perangkat Desa yang lowong setelah dikurangi untuk penghargaan Penjabat Kepala Desa dan atau Penjabat Perangkat Desa serta penghargaan mantan Aparatur Pemerintah Desa yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengelolaannya dituangkan dalam APBDes.

Pasal 13

- (1) Bagian Anggaran Belanja Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri dari 6 (enam) Pos dengan kode Anggaran sebagai berikut :
- a. 2 R.1 Belanja Pegawai ;
 - b. 2 R.2 Belanja Barang ;
 - c. 2 R.3 Belanja Pemeliharaan ;
 - d. 2 R.4 Belanja Perjalanan Dinas ;
 - e. 2 R.5 Belanja Sekretariat BPD ;
 - f. 2 R.6 Belanja Pengeluaran tidak terduga.
- (2) Bagian Anggaran Belanja Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) terdiri dari 6 (enam) Pos dengan kode Anggaran sebagai berikut :
- a. 2 P.1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa ;
 - b. 2 P.2 Pembangunan Prasarana Produksi ;
 - c. 2 P.3 Pembangunan Prasarana Pemasaran ;
 - d. 2 P.4 Pembangunan Prasarana Perhubungan ;
 - e. 2 P.5 Pembangunan Prasarana Sosial ;
 - f. 2 P.6 Pembangunan Lain-lain.
- (3) Pos-pos Bagian Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan terdiri dari pasal-pasal.

Pasal 14

- (1) Belanja tidak dapat dibebankan pada APBDes jika untuk belanja tersebut tidak tersedia dananya dalam APBDes ;
- (2) Untuk Anggaran Belanja Pembangunan yang dananya tidak tercukupi dalam APBDes tahun ini, maka dianggarkan pada APBDes tahun berikutnya;
- (3) Kepala Desa dilarang melakukan atau menjanjikan belanja atas beban APBDes untuk tujuan lain diluar yang telah ditetapkan dalam APBDes ;

Pasal 15

- (1) Pengeluaran yang dibebankan pada Belanja Pembangunan tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf f, adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- (2) Apabila Pos belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak mencukupi maka Kepala Desa atas persetujuan Pimpinan BPD dapat mengambil Pos Belanja yang lain.

Pasal 16

Pelaksanaan Belanja dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan program atau kegiatan serta fungsi Pemerintah Desa.

Pasal 17

- (1) Tata cara dan pungutan obyek penerimaan APBDes ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan Desa lainnya.

Bagian Kelima

Perubahan Anggaran

Pasal 18

Apabila terjadi perubahan pendapatan dan belanja pada APBDes yang telah memperoleh pengesahan, dilakukan perubahan Anggaran Desa dengan menuangkannya dalam Peraturan Desa ;

Bagian Keenam
Perhitungan Anggaran
Pasal 19

Paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran tertentu, Kepala Desa wajib membuat Perhitungan APBDes yang dituangkan dalam Peraturan Desa ;

Bagian Ketujuh
Bentuk Pertanggungjawaban Pengelolaan ABPDes
Pasal 20

- (1) Setiap akhir Tahun Anggaran Kepala Desa membuat pertanggungjawaban pengelolaan APBDes kepada BPD ;
- (2) Bentuk pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sesuai ketentuan pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;

Bagian Kedelapan
Mekanisme Pengawasan Pelaksanaan APBDes
Pasal 21

Pengawasan kebijakan APBDes dilakukan oleh BPD, sedangkan pengawasan fungsional dilakukan oleh Pejabat Fungsional.

B A B III
PEMBINAAN
Pasal 22

- (1) Kepala Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBDes ;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam arti, memfasilitasi yaitu memberi pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Kepala Daerah dapat melimpahkan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepada Kepala Kantor Koordinator Kecamatan dan Camat ;
- (4) Kepala Kantor Koordinator Kecamatan dan Camat dalam melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berkewajiban melaporkan kepada Kepala Daerah.

B A B IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23

Penyusunan Peraturan Desa tentang APBDes tahun 2004 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 25

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Disahkan di Kediri
pada tanggal 18 - 5 - 2004

BUPATI KEDIRI,
TTD
SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 18 - 5 - 2004

SEKRETARIS DAERAH
TTD

DJOKO SOEHARNO

Disalin Sesuai Dengan Aslinya
A.N BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2004 NOMOR 8 SERI E

DJOKO SOEHARNO

B A B IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23

Penyusunan Peraturan Desa tentang APBDes tahun 2004 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 25

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Disahkan di Kediri
pada tanggal 18 - 5 - 2004

BUPATI KEDIRI,
TTD
SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 18 - 5 - 2004

SEKRETARIS DAERAH
TTD

DJOKO SOEHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2004 NOMOR 8 SERI E

Disalin Sesuai Dengan Aslinya
A.N BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH

DJOKO SOEHARNO

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 15 TAHUN 2004
TENTANG
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu diadakan penyesuaian.

Dalam rangka untuk lebih meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dan Pembangunan Nasional, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Selanjutnya atas pertimbangan tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 s/d Pasal 14 : Cukup jelas
Pasal 15 ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Yang dimaksud Pimpinan BPD adalah Ketua dan Wakil-wakil
Ketua BPD.
Pasal 16 s/d pasal 26 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 8 SERIE